

Penggunaan Hukum Transnasional Sebagai Alat Tekanan dan Paksaan Politik

Richie Lay Tan¹ Rama Adi Saputra Sunadynatha² Christopher Howard Wonohadidjojo³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: richielay37@gmail.com¹ ramaar269@gmail.com² christopherwono@gmail.com³

Abstrak

Hukum transnasional adalah sebuah hukum yang mengatur dan membatasi tindakan negara. Dalam aplikasinya, banyak metode yang diperbolehkan oleh hukum transnasional digunakan sebuah negara yang lebih kuat untuk memaksa sikap dan tindakan negara yang lebih lemah. Walaupun efektivitasnya yang tidak tentu, fenomena ini adalah kejadian yang umum dan sering berakhir dengan pelanggaran hak asasi manusia masyarakat negara yang terdampak.

Kata Kunci: Hukum Transnasional, Politik Internasional, Paksaan, HAM, Keefektifan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum Transnasional seperti dijelaskan oleh Philip Jessup “untuk memasuki semua hukum yang meregulasikan tindakan atau peristiwa yang melewati perbatasan internasional”. Hal ini pertama didirikan untuk menembus dan mempengaruhi sistem nasional dengan bermacam cara. Salah satu organisasi penting yang membahas hukum tersebut adalah PBB dan secara perpanjangan, I.C.J. I.C.J memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dikirimkan kepadanya oleh negara negara dan memberikan pendapat nasihat untuk pertanyaan hukum dari badan dan lembaga”PBB. Regulasi dan pengaruh ini mungkin kadang” mem-bentrok dengan keminatan negara” tertentu dimana dikarenakan hubungan yang telah ada membuat keinginan tersebut menjadi tidak bisa diaplikasikan. ini adalah sebuah cara Hukum Transnasional dapat digunakan dimana perjanjian dan tekanan politik digunakan sebagai cara untuk menekan tindakan dan keputusan tertentu yang mungkin tidak dianggap salah secara moral konvensional tetapi hanya dari tekanan sebuah kekuatan yang tidak mendukung sebuah negara untuk memberikan sumber daya dan koneksi kepada sebuah kekuatan lain yang dianggap sebagai tidak diinginkan/ tidak disetujui.

Ini akan menghasilkan sebuah implikasi metaforis oleh Hukum Transnasional di dalam dunia politik, disamping akibat langsung dari pelanggaran Hukum Transnasional yang telah ditetapkan dan mengikat, juga dari penggunaan konvensi dan perjanjian itu sendiri untuk membengkokkan tindakan negara” tertentu yang dianggap tidak diinginkan oleh pihak lain dalam sebuah metode yang dibiarkan oleh prinsip” dasar Hukum Transnasional. Hal ini dapat terjadi dikarenakan status hubungan internasional yang penuh ketegangan dan praktisi yang dalam perkataan Machiavelli “might makes right” atau “kekuatan membuat benar”, menyebabkan sulitnya ditegakkan kontrak dan perjanjian internasional yang disebabkan sedikitnya kekuatan supranasional yang dapat menghasilkan pertanggungjawaban oleh negara yang kuat. Hasil dari prinsip ini adalah sebuah keadaan dimana negara” di dunia berada dalam sebuah pergeseran kekuasaan yang selalu berubah yang biasa berakhir dengan kemampuan ekonomi negara tersebut. Tiga unsur yang menjadi komponen utama kemampuan ekonomi sebuah negara adalah:

1. Ukuran pasar beserta kekuatan pembalasan ekonomis. Hal ini mencakup kemampuan sebuah negara untuk berpartisipasi dengan lama dalam sebuah “perang dagang & perang tarif” untuk memberikan dampak negatif bagi negara yang diinflusikan.
2. Kemampuan menawar dalam mengatur kerja sama antar negara. Sebuah negara yang memiliki keinginan dan dapat menawarkan dan bekerja sama dengan negara negara lain dalam sebuah operasi gabungan yang hanya berlaku bagi beberapa negara tertentu akan membantu negara tersebut untuk tumbuh, kemampuan untuk bertumbuh ini dapat juga digunakan sebagai alat tawar menawar dalam relasi internasional dan menjadi kekuatan untuk mendorong negara lain untuk bertindak sesuai keinginan negara tersebut.
3. Kekuatan yang berasal dari keabsahan atau intelektual. Sebuah kekuatan yang mencerminkan kemampuan reputasional/ intelektual yang juga disebut “Soft power” yang dipertimbangkan, hal ini adalah kemampuan suatu negara untuk membujuk dan membuat argumentasi filosofis terhadap suatu negara untuk membuat negara tersebut melakukan tindakan yang juga bermanfaat untuk kepentingan mereka sendiri.

Kondisi ini memberikan kesempatan bagi negara negara yang lebih kuat untuk mendorong/ memaksa negara negara yang dianggap sebagai lebih lemah untuk melaksanakan tindakan yang sesuai keinginan negara yang lebih kuat, tindakan ini biasa disebut sebagai “coercion”. Coercion adalah ancaman, paksaan, atau penggunaan hukuman terhadap negara, grup, atau individu tertentu untuk memaksa mereka melaksanakan atau berhenti melakukan tindakan tertentu. Tom J.Farer berpendapat bahwa tindakan “coercion” tidak mengandung nilai secara normatif, bahwa “Coercion” merupakan hal yang umum dalam kehidupan manusia dan bahwa untuk sebuah tindakan adalah “coercion” tidaklah mempengaruhi legitimasinya. Coercion juga bukan sebuah elemen yang akan membuat sebuah tindakan secara keseluruhan menjadi ilegal, karena dapatnya dilakukan tindakan tersebut dengan bermacam cara, seperti dengan tidak memberikan keuntungan/menarik keuntungan yang telah diberikan. seperti sebuah contoh berupa bantuan ekonomis, hal ini tidak merupakan sebuah tindakan dengan kewajiban legal, untuk memberikan ataupun lanjut memberikan dari awal. Coercion atau cara paksaan ini sering kali kurang efektif musabab salah satu pihak harus mengakui kekalahan atau menyerah secara terpaksa.

Dalam upaya negara negara untuk mencoba meregulasikan perang, muncullah dinamika antara politik dan hukum, situasi dimana aspirasi kedaulatan adalah pemerintahan tertinggi dikarenakan kekuatan bersenjata adalah “ultima ratio” di dalam politik internasional. Tentu saja, dengan dibolehkannya perang dalam hukum transnasional, “ultima ratio” tersebut juga digunakan sebagai bentuk ancaman dan jika diperlanjutkan dan terjadilah perang, hanya akan berakhir dikarenakan beberapa situasi. situasi tersebut adalah:

1. Pelepasan serangan, dimana salah satu atau lebih pihak memberhentikan operasi militernya
2. Penaklukan, saat sebuah pasukan telah sepenuhnya menguasai negara lain
3. Penyerahan De facto, saat sebuah pihak dapat mengkodifikasikan beberapa persyaratan yang bersangkutan dengan kapitulasinya.
4. Penyerahan formal, saat sebuah pihak tunduk pada persyaratan para pemenang melalui sebuah instrumen menyerah
5. Kesepakatan damai yang telah dinegosiasi, sebuah kesepakatan antara pihak yang menyelesaikan masalah politik dan militer kedua pihak.

Dari hasil peperangan tersebut, dapat dilihat bahwa hasil dari akhir peperangan tersebut, jika berakhir dengan pihak yang telah dipaksa melalui “coercion” dikenakan penaklukan atau salah satu dari kedua penyerahan, mudah dilihat bahwa paksaan yang

diberikan kepada negaranya menjadi dituruti oleh pihak tersebut, dapat juga hal ini terjadi jika berakhir dengan kesepakatan damai. Walaupun tindakan “coercion” secara murninya bukanlah tindakan yang melawan hukum, tetap ada cara untuk sebuah tindakan “coercion” untuk melanggar hukum transnasional, hal ini terjadi jika dalam pelaksanaannya, negara tersebut seperti sebelumnya disebut, telah melanggar kewajibannya atau melaksanakan sebuah tindakan yang dianggap salah secara internasional. Tentu saja, juga dapat dilaksanakan pembalasan oleh pihak yang telah dikenai paksaan tersebut, dengan mengingat bahwa menurut ARSIWA (Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts), pembalasan yang diberikan kepada pemberi harus bersifat proporsional dan tidak melanggar kewajiban” negara tersebut kepada dunia internasional.

Baik tindakan “coercion” maupun pembalasan atau “countermeasures” yang dapat dilakukan, tetap memiliki kewajiban untuk mengikuti, dan menghormati kepentingan hak hak humaniter yang beraplikasikan kepada semua individu yang terlibat dan tidak boleh dalam prosesnya merusak hak hak untuk kesehatan, makanan, dan tempat tinggal. Dengan beberapa organisasi internasional swasta yang dekat dengan PBB menyatakan tindakan” seperti sanksi ekonomi sebagai hukuman kolektif yang melanggar hak dasar manusia dan keadilan internasional. Jugalah diatur tindakan kekerasan di dalam lingkup hukum transnasional dengan peraturan peraturan yang telah mengatur dan menentukan sebuah batasan pada tindakan kekerasan bersifat militer yang dilaksanakan oleh negara”, bahkan jika hanya digunakan untuk mencegah tindakan suatu negara. Batasan- batasan tersebut adalah seperti kejahatan kejahatan yang disebutkan dalam artikel 5 Statuta Roma yang melanggar terjadinya Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan dalam agresi.

Kejahatan-kejahatan perang yang disebutkan. adalah seperti penggunaan metode yang menimbulkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu dengan fokus terhadap metode dan senjata yang dilanggar atau dibatasi penggunaannya seperti ranjau anti personil dan bom cluster. Maka dari hal tersebut dapat di rumuskanlah beberapa isu yang diincar untuk dapat dijawab dalam penulisan ini:

1. Seperti apakah keadaan dimana Hukum Transnasional digunakan sebagai alat untuk menjalankan keinginan politik sebuah negara yang dilaksanakan dengan merugikan / mengancam/memaksa negara negara lain?
2. Apakah penggunaan metode metode yang dibahas sebenarnya bersifat efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan negara pemaksa?
3. Dampak apakah yang dirasakan oleh masyarakat negara yang ditampaki oleh tindakan tindakan tersebut?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, akan dilaksanakan penelitian bersifat kualitatif dan yuridis dimana akan dilakukan fokus kepada pendekatan perbandingan antara hukum internasional dengan tindakan tindakan yang dilakukan oleh negara sebagai objek penelitian. Dalam proses ini akan dicari contoh contoh aksi atau studi kasus yang dapat dianggap sebagai tindakan “coercion” dan akan dianalisis efektivitas dari tindakan tersebut beserta dampak yang dihasilkan dari tindakan tersebut terhadap masyarakat negara yang terdampak.

Setelah ditemukan data cocok, akan dihasilkan sebuah kesimpulan singkat pada setiap rumusan masalah yang berasal dari pengolahan dan revisi kesimpulan yang telah didapat. sumber sumber utama data yang akan digunakan merupakan perjanjian perjanjian atau konsep Internasional yang berhubungan dan berkaitan dengan isu yang diangkat, beserta laporan dan pendapat ahli atas kejadian kejadian tersebut. setelah telah dipastikan kredibilitas info yang disajikan oleh sumber tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggunaan hukum transnasional sebagai alat untuk menjalankan keinginan sebuah negara dengan merugikan/mengancam/memaksa negara lain.

Hasil dan pembahasan yang diberikan dalam penelitian ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh ICC dimana ICC memerintahkan untuk menangkap presiden Rusia, Putin. OHCHR menilai serangan militer Rusia terhadap Ukraina menimbulkan berbagai kejahatan HAM berat musabab telah mempengaruhi warga sipil. Mehrdad Payandeh sebagai anggota CERD PBB juga mengatakan praktik penggunaan kekuatan berlebihan, pembunuhan, serta deportasi dan pemindahan paksa sejumlah orang ke Rusia khususnya anak-anak telah dilaporkan pada pihak yang bersangkutan, dimana dapat dilihat dalam pasal 7 Statuta Roma bahwa kejahatan terhadap manusia salah satunya adalah pembunuhan, dan deportasi paksa penduduk.

ICC yang telah mengeluarkan perintah penangkapan Vladimir Putin sebagai kepala negara Rusia pada 17 Maret dengan alasan sang Presiden melanggar kejahatan Ham Berat sebaliknya ditanggapi oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang menjabat dari tahun 2008-2012 dengan menyatakan bahwa perintah yang dikeluarkan oleh ICC sebagai sebuah gendang perang. Mantan Presiden Rusia tersebut bahkan mengatakan dan menegaskan jika Putin ditangkap saat melakukan perjalanan keluar dari Rusia, maka senjata Rusia tidak akan segan menghantam setiap negara yang berani menangkap Presiden Rusia tersebut. Penerbitan surat penangkapan Putin oleh ICC menjadi salah satu ancaman dalam bentuk hukum untuk Rusia agar Rusia menghentikan serangan militer yang dilancarkan kepada Ukraina karena melanggar Pasal 7 Statuta Roma.

Sebuah contoh lain tindakan "coercion" adalah sebuah "coercion" yang tidak bersifat militeristik, melainkan berfokus kepada hubungan ekonomis, sosial, dan politis antar negara. Pada tanggal 5 Juni 2017, Kerajaan Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, kerajaan Bahrain, dan Republik Arab Mesir mengumumkan bahwa mereka akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, mereka juga telah melarang pesawat yang terdaftar di Qatar dari mendarat dalam wilayahnya maupun melakukan transit melalui wilayah udara mereka. Keempat negara juga telah menghentikan hubungan layanan Pos dengan Qatar dan menutup perbatasan darat, pelabuhan udara dan laut, dan wilayah udara. Keempat negara tersebut juga memblokir akses saluran media dan situs web yang berbasis di Qatar, mengkriminalkan ekspresi perasaan simpati dengan Qatar, dan juga diduga telah mensponsori kampanye kebencian atau ketidakpercayaan Qatar.

Mengikuti tindakan tersebut, adalah "Tiga Belas Tuntutan" dan "Enam Prinsip" yang dinyatakan oleh keempat negara. Keempat negara menyatakan bahwa tuntutan-tuntutan tersebut harus diakui secara keseluruhan sebelum dapatnya didiskusikan mengenai pengangkatan tindakan tersebut. Hal hal tersebut mencerminkan bentuk bentuk umum yang sering diambil untuk tindakan "coercion" yaitu dalam sebuah ancaman/tindakan militer dan dalam bentuk sanksi sanksi ataupun tekanan sosial dan politik. walaupun tindakan tersebut juga menguras dan menghasilkan kerugian kepada negara pemaksa, biasanya negara pemaksa memiliki sebuah keunggulan dalam konflik yang ia hasilkan, baik itu dalam bentuk relasi dengan negara lain yang lebih banyak/ kuat, sebuah kekuatan ekonomis yang lebih besar, ataupun aset militer yang lebih canggih/ kuat.

Efektivitas metode metode tersebut dalam mencapai tujuan negara pemaksa

Pada awalnya perumusan VCLT, terjadi sebuah bentrokan yang jelas dimana ada pihak yang ingin memperluas cakupan VCLT untuk mengandung "coercion" yang bersifat ekonomis dan politik, dengan negara" menghasilkan dua pandangan utama, bahwa "coercion" ekonomis dan politik merupakan tidak lebih dari hanya tekanan. dengan sisi lain berargumen bahwa hal

tersebut adalah cara diam diam untuk membuat sebuah negara untuk bertindak dengan keinginan mereka yang sebenarnya, menunjukkan pandangan tentang efektivitas paksaan. Dalam penggunaan metode “coercion” yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan militer sebuah negara seperti sanksi dan embargo kepada senjata beserta penolakan peralatan dan dana militer dinyatakan sebagai efektif, hal ini dikarenakan tujuan tindakan tersebut adalah untuk melemahkan kemampuan militer sebuah negara yang menurunkan kemampuan suatu negara untuk mengeskalasi keadaan menjadi sebuah konflik bersenjata. Sebaliknya, sanksi bersifat ekonomis yang tidak memengaruhi daerah militer meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya sebuah eskalasi militer oleh negara tersebut serta membuat negara tersebut untuk menjadi tidak lebih tidak menerima pengaruh dari kekuatan luar dan juga meningkatkan nomor korban dari tindakan “coercion” tersebut.

Ditemukan bahwa terdapat sebuah elemen reaksi negatif yang bersifat intrinsik terhadap paksaan dimana terjadinya tindakan paksaan tersebut membuat sebuah rasa kebencian yang menciptakan sebuah interval dimana tindakan paksaan akan berdampak negatif dan menyebabkan otoritas negara tersebut untuk berupaya menahan penggunaan pemaksaan terhadapnya dan menyebabkan identitas non-negara untuk memberontak. Maka, tindakan paksaan atau “coercion” terhadap negara negara tersebut dapat dirumuskan sebagai efektif pada sebagian besar. Hal hal yang menentukan kesuksesan sebuah “coercion” tidaklah hanya ditentukan oleh faktor faktor eksternal, melainkan berdasarkan sifat negara itu tersebut, ‘coercion’ dapat bekerja saat ada sebuah sistem multipartai dengan pemimpin yang bersifat rasional dan penghindar kesakitan, sebaliknya dengan sebuah pemimpin yang bersifat tidak rasional yang akan kurang efektif saat diaplikasikan dengan sebuah sanksi.

Ada beberapa faktor faktor yang mendukung kesuksesan adanya sebuah “coercion” . Jumlah sanksi yang diberikan sangatlah mempengaruhi kemungkinan sukses sebuah “coercion”, sebuah sanksi hampir tidak mungkin bekerja seperti yang diinginkan, disarankan agar terdapat setidaknya tiga jenis sanksi yang dilaksanakan pada waktu yang sama termasuk embargo senjata, larangan perjalanan, pembekuan aset, dan sanksi komoditas. demikian pula, sanksi yang diaplikasikan oleh lebih dari satu alat kebijakan seperti organisasi organisasi yang mengurus masalah mempertahankan keanggotaan, misi penjaga kedamaian, dan pembekuan aset, walaupun hal ini kurang efektif terhadap NSAA (Non-State Armed Factors) dikarenakan sifatnya yang berada diluar lingkaran formal hubungan negara internasional.

Dampak terhadap masyarakat negara yang terdampak dari tindakan tersebut

Dampak dari tekanan aksi politik dan “coercion” tersebut akan beragam tergantung dari jenis aksi yang diarahkan kepada negara tersebut. Dalam tindakan yang bersifat ekonomis seperti sanksi ekonomis, ditemukan bahwa sanksi ekonomis yang tidak berfokus kepada senjata akan meningkatkan tingkat kekerasan sipil oleh masyarakat yang terdampak oleh sanksi itu, dan juga bahwa dalam kejadian sebuah sanksi ekonomis, reaksi pertama pemerintahan yang terkena oleh sanksi adalah untuk mencoba untuk menjaga keadaan untuk seperti sebelumnya terjadi sanksi. Hasil dari operasi militer yang dilakukan oleh Rusia telah menghasilkan berbagai macam pelanggaran atas kejahatan perang serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh para penduduk Ukraina. Dari serangan sembarangan yang mengakibatkan ribuan korban sipil, bukti bukti penyiksaan, kekerasan seksual, pembunuhan tidak adil, hingga serangan terhadap infrastruktur sipil, penganiayaan tawanan perang, beserta banyak pelanggaran lainnya.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat masyarakat Qatar dari tindakan tindakan yang dilakukan oleh Kerajaan Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, kerajaan Bahrain, dan Republik Arab Mesir adalah dicapkannya individu yang berada di dalam keempat negara yang bersangkutan maupun yang menunjukkan simpati terhadap penduduk Qatar sebagai terlibat dalam tindakan

teroris, orang bernasionalisme Qatar untuk tidak dapat melaksanakan hak-hak untuk beragama dengan mengunjungi tempat-tempat suci, dan terdamparnya pekerja migran dikarenakan banyak yang kehilangan pekerjaan dan ditinggalkan oleh pemberi pekerjaan mereka tanpa gaji dan/ataupun tunjangan. Hal tersebut adalah pembobolan beberapa hak hak kemanusiaan dasar, seperti hak untuk mengekspresikan pendapat, untuk mempraktikkan agamanya, dan untuk dapat bekerja dan menafkahi dirinya, seperti telah disajikan dalam artikel 18, 19, dan 23 “Universal Declaration of Human Rights”. Maka, dampak dampak dari tindakan tindakan “coercion” dari bentuk apapun, akan menghasilkan dampak negatif terhadap masyarakat negara yang terdampak dan biasanya akan menghasilkan pelanggaran HAM milik masyarakat negara tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal yang telah dibuat penulis dan berdasarkan yang terjadi dari kasus yang diangkat dalam penelitian ini, adalah bahwa berhasilnya *coercion* sangat bergantung pada kekuatan negara yang dijatuhi tekanan atau paksaan itu sendiri. Namun ada beberapa faktor lain yang menjadi penunjang berhasilnya *coercion* dalam hal ini adalah pengaruh dan dampak yang mungkin akan dirasakan oleh masyarakat dari negara tersebut, baik ekonomi, dan kerjasama antarnegara. *coercion* bukanlah sebuah hal yang langka di dalam dunia hukum internasional, tetapi dampak yang dihasilkan oleh tindakan tindakan tersebut jika dilakukan dalam skala yang cukup besar, dapat menghasilkan pelanggaran atas HAM masyarakat negara tersebut dan dapat malah membuat negara tersebut untuk semakin defensif terhadap pengaruh pengaruh di luar negaranya sendiri dan menyebabkan kestabilan internal negara tersebut menjadi kurang stabil dengan peningkatan kemungkinan terjadinya konflik sipil dalam negara yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- A Basic Introduction To Transnational Law, University Of California, Berkeley.
Amnesty International (2022), “Ukraine 2022”, London
ARSIWA (Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts) Art. 49
Deniz Baran, “What is the International Law on Unilateral Sanctions?: Examining the Case of Unilateral Sanctions Imposed on Russia”, Al Sharq Strategic Research, 22 April 2022
Draft Committee, “Universal Declaration of Human Rights”, Palais de Chaillot, Paris, December 10, 1948
Eric Stein (1958), Jessup: Transnational Law, Michigan Law Review, Volume 56 issue 6, University of Michigan Law School.
Farer, Tom J. “Political and Economic Coercion in Contemporary International Law.” The American Journal of International Law, vol. 79, no. 2, 1985, pp. 405–13. JSTOR,
How wars end, Parley Policy Cable No. 16 (August 20, 2022)
Hultman, L., & Peksen, D. (2017). Successful or Counterproductive Coercion? The Effect of International Sanctions on Conflict Intensity. The Journal of Conflict Resolution, 61(6), 1315–1339
ICRC (International Committee of the Red Cross), “Limits of warfare”
Joan Donoghue(2013), The Role of the World Court, Columbia Law School
John Whalley, “Shifting Economic Power” University of Western Ontario, Centre for International of Governance Innovation and CESifo Munich, Germany, september 2009
Khan, Mujeeb R.. "coercion". Encyclopedia Britannica
Negro, G.. (2017). The validity of treaties concluded under coercion of the state: Sketching a Twail critique. European Journal of Legal Studies. 10. 39-60.

- Ohchr (Office of the High Commissioner for Human Rights), Human rights and unilateral coercive measures: UN Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, Ms. Alena Douhan, concludes her visit to Qatar, 12 November 2020
- Ohchr, "International Progress Organization, Appeal against Sanctions, Submission to the Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Commission on Human Rights", 1996.
- Reus-Smit, C. (Ed.). (2004). *The Politics of International Law* (Cambridge Studies in International Relations). Cambridge: Cambridge University Press.
- Soerjono Soekanto 1990 77-78
- The United Nations Rome Statute of the International Criminal Court. International Organizations, 2001. Web Archive.
- UNSC, "Combating Terrorism", S/RES/1456, 2003; UNSC, "Continuation of Measures Imposed Against the Taliban and Al-Qaida", S/RES/1822, 2008; UNGA, "Supplement to an Agenda for Peace", A/RES/51/242, 1997
- Youngseok Park, KIEP, Understanding economic coercion,